

JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TEBASAN DI  
DESA SIDAPURNA KEC. DUKUH TURI TEGAL  
(SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)



SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ANNA DWI CAHYANI  
05380008

PEMBIMBING:

1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si
2. MANSUR, S.Ag., M.Ag

JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain. Dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuensi agar tidak terjadi rasa saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan. Seperti halnya dalam pengamatan yang dilakukan oleh penyusun terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal yang masih membudaya sampai saat ini. Penyusun akan mengamati faktor apakah yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal masih terus dilakukan? Dan penyusun akan mengamati praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal ini dengan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik sampling, observasi, dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan analisa kualitatif.

Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Alangkah baiknya jual beli ini dilakukan dengan cara menimbangnya terlebih dahulu sebelum dijual, agar jelas dalam penakaran atau penimbangannya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nota Dinas**

Hal: Skripsi

Saudari Anna Dwi Cahyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anna Dwi Cahyani

NIM : 05380008

Judul : "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2009 M  
29 Robiul Awal 1430 H

Pembimbing II

  
Mansyur, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197506302006041001



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Anna Dwi Cahyani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anna Dwi Cahyani

NIM : 05380008

Judul : "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta. 15 Maret 2010 M  
29 Robiul Awal 1430 H

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M. Si  
NIP: 196804161995031004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nomor : UIN.2/MU/Skrp/PP.00.9/06/2009**

Skripsi dengan judul : Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna  
Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Anna Dwi Cahyani

NIM : 05380008

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 November 2009

Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

  
Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 196804161995031004

  
**Penguji I**  
Dr. Slamet Haryono, M.Si., Akt.  
NIP. 197612312000031005

  
**Penguji II**  
Drs. Ibnu Muhsin, M.Ag.  
NIP: 196411121992031006

Yogyakarta, 15 Maret 2010

UIN-Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP: 196004171989031001

## PERSEMPAHAN

1. Ayahanda tercinta Bapak H. Sugiyo dan Ibunda tercinta Ibu Hj. Istikharoh yang senantiasa memberi dukungan dan semangat untukku baik secara moril maupun materiil. Terimakasih atas segalanya.
2. Kakak ku tersayang mas Dian Ismoyo Wanto terimakasih atas support dan motivasinya dan tetaplah selalu jadi yang terbaik
3. Adik ku yang aku cintai Ade Setyo Wibowo,,terimakasih atas support dan motivasinya,, teruslah ukir prestasimu dan selalu buat bangga keluarga
4. Mas Rendy Ika Widiyanto, S. Kom., yang aku sayangi, terimakasih atas dukungan, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk aku.
5. Sahabat-sahabatku, terimakasih atas motivasinya mudah-mudahan kita tetap menjadi sahabat untuk selamanya.
6. Fakultas Syari'ah dan sobat-sobat Mu'amalat '05
7. UIN Sunan Kalijaga yang tercinta.

## MOTTO

*Ketika kita sudah bisa Merangkak, Cobalah untuk Berdiri...*

*Ketika kita sudah bisa Berdiri, Cobalah untuk Berjalan...*

*Ketika kita sudah bisa Berjalan, Cobalah untuk Berlari...*

*Dan ketika kita sudah bisa Berlari, Kepakkan sayapmu agar dapat terbang tinggi meraih Cita...*

*Karena tidak ada yang tidak mungkin disini, di Dunia ini...*

*Yang tidak ada bisa jadi ada dan yang ada bisa hilang tak bersisa bila Tuhan menghendakinya...*

*Jangan pernah takut untuk mencoba, sebab dengan itu kita akan tau semuanya...*

*Karena Pengalaman adalah Guru yang paling Bijaksana dalam hidup. Positif Thinking, Niat, Usaha dan disertai Do'a itu yang akan membawamu dalam Keberhasilan...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله،  
الصلاه والسلام على محمد و على اهله و اصحابه اجمعين. رب اشرح لي صدرى  
و يسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى، اما بعد :

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal kepada manusia untuk berfikir. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad saw, nabi akhir zaman yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya dan upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Phil. H. M. Nurkholis. S, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahannya kepada penyusun selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi penyusun.
7. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya kepada penyusun untuk membimbing dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi penyusun.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak H. Sugiyo dan Ibunda tercinta Ibu Hj. Istikharoh yang senantiasa memberi dukungan dan semangat untuk aku baik secara moril maupun materiil.
10. Kakak ku tersayang mas Dian,,baik-baik di kota orang..,Dede'ku tercinta sekolah yang bener ya..buat bangga Bapak Ibu atas prestasi Dede' di sekolah..

11. Buat sayangku mas Rendy Ika Widiyanto, S. Kom., yang aku cintai, trimakasih atas dukungan, semangat, dan kasih sayang yang slalu diberikan buat aku. semoga slalu jadi Imam yang baik buat aku, selamanya. Amin.
12. Terimakasih buat sahabat-sahabatku.. Jannah, Abid, Pepe, DoeL wahid, pak sho, Pitli (izah), teman-teman Green Kost angkatan '07-'08, N' angkatan '08 - '09, tidak lupa juga terimakasih untuk Eyang yang sudah menganggap kami semua penghuni Green Kost seperti anak sendiri.
13. Teman-teman Mu'amalat '05 yang selalu kompak, sukses ya untuk kalian.
14. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penulisan dan analisanya, sudah tentu menjadi tanggungjawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu Hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2010 M  
29 Robiul Awal 1430 H

Penyusun



Anna Dwi Cahyani

NIM: 05380008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>NOTA DINAS .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23

## **BAB II: JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Definisi Jual Beli .....	25
B. Landasan Hukum Jual Beli .....	28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	30
D. Macam-Macam Jual Beli .....	33
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	34

## **BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Letak Geografis dan Demografis .....	37
B. Praktek Jual Beli Bawang Merah di Desa Sidapurna.....	47
1. Penawaran Barang.....	50
2. Perhitungan Kualitas dan Kuantitas Bawang Merah.....	54
3. Perjanjian Pembayaran .....	57

## **BAB IV: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP**

### **PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN**

### **SISTEM TEBASAN DI DESA SIDAPURNA**

1. Praktek Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna .....	67
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna.....	72

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 83

## **DAFTAR PUSTAKA .....** 85

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran I TERJEMAHAN..... I**

**Lampiran II BIOGRAFI ULAMA .....** III

**Lampiran III DAFTAR PERTANYAAN .....** V

**Lampiran IV HASIL WAWANCARA .....** VIII

**Lampiran V DAFTAR RESPONDEN..... XXXVI**

## **Lampiran VI GAMBAR KEGIATAN PEMANENAN BAWANG**

**MERAH DI DESA SIDAPURNA .....** XXXIX

**Lampiran VII CURICULUM VITAE..... XLII**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam hukum Islam dihalalkan Allah s.w.t, seperti firman-Nya:

وأحل الله البيع وحرم الربا ...<sup>1</sup>

Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami pelbagai perubahan. Dalam hadits dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2): 275.

انتم اعلم بامر دنياكم.<sup>2</sup>

Dengan dasar hadits diatas, bahwa manusia itu diberi kebebasan mengatur kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan aturan-aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan nash maupun maksud syara'. Fleksibilitas hukum muamalat ini tertuang dalam sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة.<sup>3</sup>

Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah sudah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an yaitu:

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميـعاً.<sup>4</sup>

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah s.w.t. telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah s.a.w, maka aspek jual beli ada aturan hukum dan norma-normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti

---

<sup>2</sup> An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Mesir, tnp.1924) XV: 118, Hadits Sahih Riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.

<sup>3</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm.273.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 29.

takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna.

Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong semua hasil tanaman bawang merah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun bawang merah dari akarnya yang digunakan sebagai *sampel* untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman bawang merah yang masih berada Di dalam tanah. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Dan kemudian dari cara ini transaksi sudah bisa dilakukan.

Sistem tebasan dalam jual beli bawang merah tersebut juga memungkinkan adanya jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang dilarang hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian

tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah dipanen. Dan untuk megantispasi kerugian yang diderita oleh pedagang ada beberapa pedagang melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian yang sering dikenal dengan istilah *cowokan*. Dan *cowokan* ini, sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak petani.

Praktek jual beli bawang merah seperti di Desa Sidapurna ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi bahkan sampai sekarang belum ada perubahan yang mungkin bisa lebih mengutamakan keadilan dan keuntungan kedua belah pihak berdasarkan agama Islam yang mayoritas dianutnya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian tentang latar belakang mengenai praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah: Faktor apa yang menjadi penyebab praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna kec. Dukuh Turi

Tegal masih terus dilakukan? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Sidapurna dan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab praktik jual beli dengan sistem tebasan menjadi tradisi dan umum dilakukan oleh masyarakat Desa Sidapurna tersebut.
2. Menjelaskan pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli bawang merah dengan sistem tebasan tersebut.

Kemudian kegunaannya adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan jual beli bawang merah.
2. Usaha untuk menjelaskan apakah jual beli diatas menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

## D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian tentang jual beli sebenarnya telah banyak, ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya itu sendiri dari berbagai macam bentuk jual beli yang telah dipraktekkan dalam masyarakat. Skripsi yang ditulis oleh Septiana Widiantari dengan judul “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, yang membahas tentang kecurangan dalam akad jual beli VCD ini yaitu berupa pemalsuan atau peniruan VCD.<sup>5</sup>

Dalam sebuah skripsi karya Agus Muh. As. Ali Ismiyanto tentang Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam.<sup>6</sup> Dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur *gharar* ditinjau

---

<sup>5</sup> Septiana Widiantari, “Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>6</sup> Agus Muh. As. Ali Ismiyanto, ”Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 6.

dari segi obyeknya dan akadnya, adanya ketidakjelasan barang yang akan diperjual belikan.

Pada skripsi karya Siti Qomariyah yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam”, yang menerangkan dalam jual beli penjual kopi menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi. Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.<sup>7</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh* menerangkan tentang *bai'u al-ma'dum* dan dijelaskan pula beberapa pendapat ulama tentang hukum jual beli tersebut.<sup>8</sup> Kemudian buku *Halal dan Haram* ditulis oleh Dr. Yusuf Qardhawi yang menjelaskan tentang Jual Beli *Gharar* Itu Terlarang.<sup>9</sup> Buku *Fiqh as-Sunnah* oleh As-Sayyid Sabiq menguraikan tentang jual beli termasuk Di dalamnya pengertian, dasar hukum, dan menerangkan tentang jual beli *gharar*,

---

<sup>7</sup> Siti Qomariyah, “Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 5-7.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa'adilatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M.).

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm.294.

karena dalam sistem jual beli tebasan bawang merah teori dalam pustaka ini sangat besar kaitannya.<sup>10</sup>

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminto, menjelaskan bahwa kata *Tebasan* berasal dari bahasa Jawa yaitu “*tebas*” yang berarti memborong hasil tanaman (seperti padi, buah-buahan dan sebagainya) semuanya sebelum dipetik.<sup>11</sup> Dan kaitannya dengan praktek jual beli dalam penyusunan skripsi ini adalah jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Selain sumber utama al-Qur'an, sunnah Rasul, dan *Ra'yu* atau *ijtihad* sebagai sumber hukum Islam yang utama, juga terdapat buku ilmiah yang dapat dijadikan pendamping dalam menilai kesesuaian hukum Islam terhadap jual beli tebasan ini ialah buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf dengan judul *Ilmu Usul al-Fiqh dan Kaedah-Kaedah Fiqh* karya Asmuni A. Rahman.

Berdasarkan pustaka yang telah penyusun jadikan bahan rujukan, belum pernah dijumpai hukum jual beli bawang merah dengan sistem tebasan seperti yang telah penyusun amati dan menjadi bahan penyusunan skripsi dengan penelitian lapangan karena dalam masyarakat pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan tersebut telah menjadi tradisi yang terus berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1988)

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm.10.

Dan pustaka yang ada digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk menemukan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

### E. Kerangka Teoretik

Dalam teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermu'amalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan mu'amalat yang dihalalkan Allah.

Dalam praktik jual beli Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar bermu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>12</sup> Di dalam bermu'amalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firman-Nya:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان...<sup>13</sup>

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 12.

<sup>13</sup> Al-Maidah (5): 2.

harus selalu mengingat prinsip-prinsip mu'amalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>14</sup>

Mengetahui hukum jual beli menurut teori Islam sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan melaksanakan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Menurut beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti halnya jumhur yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak tampak (*bai'ul ma'dum*), yang belum jelas sifat dan keadaannya. Seperti dalam suatu hadits nabi yang melarang jual beli *Habalul Habalah* yaitu anak onta yang masih berada di dalam perut seperti yang pernah dilakukan orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah. Rasulullah mencegah jual beli ini karena menurut Syari'at Islam mengandung unsur *gharar*, ketidak jelasan yang diadakan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16.

Kemudian dalam obyek akad jual beli agar dapat dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditulis dalam buku *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* oleh Ahmad Azhar Basjir sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.<sup>15</sup>

Dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan dikemudian hari.

Dalam firman-Nya:

يأيها الذين أمنوا إِذَا تدأيْنَتْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ<sup>16</sup>

Allah melarang penjual dan pembeli keduanya saling mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama:

يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعِوَد...<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* , (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51.

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>17</sup> Al-Maidah (5): 1.

Kemudian salah satu diantaranya dilarang untuk saling memaksakan kehendaknya karena masing-masing pihak antara penjual dan pembeli terikat oleh syarat-syarat yang mereka lakukan.

Dalam suatu kaedah ushul fiqh ulama mengemukakan bahwa di dalam jual beli hendaklah menghilangkan segala bentuk yang mendatangkan bahaya yang dapat mengancam utuhnya tali persaudaraan, sebagai berikut:

الضرر يزال شرعا<sup>18</sup>.

Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan, maka sempurnakanlah penakaran dan penimbangan dalam jual beli. Firman Allah:

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط<sup>19</sup>.

Kaedah-kaedah tentang adat kebiasaan yang telah berlaku dan dijadikan suatu hukum seperti dalam kaedah yang berbunyi:

العادة محكمة<sup>20</sup>.

Menerangkan bahwa adat atau tradisi itu bisa menjadi suatu hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Juga kaedah ushul fiqh yang berbunyi:

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 370.

<sup>19</sup> Al-An'am (6): 152.

<sup>20</sup> As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazair* ,(Beirut: Dar al Fikr, 1415H/ 1995M), hlm.64.

المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً<sup>21</sup>.

Yang menerangkan bahwa ‘Urf itu seperti menentukan dengan berdasarkan nas.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep

---

<sup>21</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.475.

sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>22</sup>

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (social change) biasanya didefinisikan sebagai “Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu”.<sup>23</sup>
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (IAIN:1999), hlm. 6-7

<sup>23</sup> *Ibid.*

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.<sup>24</sup>

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>25</sup>

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *qiyyas*, konsep ‘*am* dan *khlas*, dan lain-lain.
2. penelitian hukum Islam normatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat ahkam dan hadits-hadits ahkam) maupun yang sudah menjadi produk

---

<sup>24</sup> *Ibid*,hlm. 11.

<sup>25</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm.1.

pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia, baik antar sesama muslim maupun non-Muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Dari tiga bentuk studi hukum Islam di atas, dua bentuk studi yang pertama melihat Islam sebagai gejala budaya dan bentuk studi yang ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial.<sup>26</sup>

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengamalan agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam

---

<sup>26</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam*, hlm. 12-14.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.<sup>27</sup>

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (*institusi*) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>28</sup>

Adat kebiasaan ('Urf) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

'Urf bisa berupa perbuatan maupun perkataan, dan 'Urf dibagi dua macam yaitu *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), dan *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus). Disamping itu 'Urf dibagi pula kepada:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.15-16.

<sup>28</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.1.

2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.<sup>29</sup>

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang tegas
2. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina atas *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Para ulama telah menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nas.<sup>30</sup>

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat (*'Urf*) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat/ *'Urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat
2. Adat/ *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat/ *'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian

---

<sup>29</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *UshulFiqh*, Ed.1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.154.

<sup>30</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm.479.

4. Adat/ ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>31</sup>

‘*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara’* tersendiri. Pada umumnya , ‘*Urf* ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*urf* dikhususkan lafal yang ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila ‘*urf* sudah terbiasa dalam hal ini.<sup>32</sup>

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga dapat disebut *maslahah mursalah* (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>33</sup>

Selanjutnya, dalam buku *Ushul Fiqh* oleh Satria Effendi dan M. Zein, yang menjelaskan *maslahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *al-Maslahah al-Mu’tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syari’at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari’at.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifudin, *Ushul fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.376-377.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 131.

<sup>33</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

3. *al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>34</sup>

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

1. sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.
2. sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, atau bertentangan dengan *ijma'*.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 152-153.

dilakukan oleh mayoritas petani dan pedagang bawang merah di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan kemudian di analisis berdasarkan pandangan Sosiologi Hukum Islam.

3. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para petani dan pedagang bawang merah di desa Sidapurna.

4. *Sampel*, dalam pengambilan *sampel* dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusunannya menggunakan teknik sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota *sampel*.<sup>36</sup> Sedangkan jenis *sampel* yang digunakan adalah *purposive sample*, yang artinya memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya yaitu 12 (dua belas) petani bawang merah, 11 (sebelas) pedagang bawang merah, dan 7 (tujuh) tokoh masyarakat di Desa Sidapurna.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-10 (Yogyakarta: YPFPUGM, 1980), hlm. 80

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 82

## 5. Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Wawancara ini dapat di pakai melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan jual beli bawang merah di Desa Sidapurna.
- b. Observasi (pengamatan), dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu guna penemuan data analisis.

## 6. Pendekatan Masalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai kegiatan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh para petani dan pedagang tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan agama Islam
- b. Pendekatan sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan.

---

<sup>38</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

## 7. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri. Sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Kemudian untuk mengetahui teori-teori tentang prinsip-prinsip muamalat dan jual beli dalam hukum Islam, yang mencakup pengertian, syarat dan rukun, beberapa macam teori jual beli dalam Islam dapat ditemukan dalam bab ke dua,

karena tanpa mengetahui teori-teorinya tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan.

Dalam bab ketiga skripsi ini mendeskripsikan tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna yang dilakukan oleh para petani sebagai penjual dengan para pedagang sebagai pembeli yang dikuatkan dengan dokumen-dokumen, monografi wilayah penelitian, dan kasus-kasus yang pernah terjadi.

Bab keempat adalah pembahasan yang bersifat analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna. Bab ini merupakan jawaban mengenai faktor apa yang menjadi penyebab praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan terus dilakukan dan bagaimana jual beli bawang merah dengan sistem tebasan tersebut jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Bab lima merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian penelitian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Sidapurna adalah karena:
  - a. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah dan mencabut beberapa rumpun tanaman bawang merah sebagai sampel pedagang sudah dapat melihat kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih berada di dalam tanah dan pedagang sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
  - b. Tidak berbelit-belit yaitu proses transaksinya langsung dengan cara borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.
  - c. Lebih efektif disini adalah lebih pada permasalahan waktu, sebagai contoh, bawang merah setelah dipanen langsung dapat diambil tanpa melalui proses pemotongan bawang dari tangkainya, penjemuran dan

penimbangan lagi, karena kebanyakan para pedagang yang langsung akan menjual kembali bawang merah tersebut kepada pedagang lain diluar kota.

- d. Hemat biaya disini adalah masalah pembayaran pekerja, kalau dengan sistem tebasan hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan dengan sistem timbangan petani harus mengeluarkan biaya pemanenan, biaya pemotongan bawang merah dari tangkainya, dan biaya penimbangan oleh pekerja.
  - e. Dan yang paling diminati oleh para petani di Desa Sidapurna ini adalah sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Karena pembayaran diawal transaksi ini memudahkan para petani untuk membeli bibit bawang merah lagi yang bisa ditanam disawahnya yang lain, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya aqid (penjual dan pembeli), yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang di perjual belikan adalah bawang merah, dan sighat yang di lakukan adalah dengan tertulis (dengan sehelai kertas yang digunakan sebagai bukti perjanjian dan bisa juga digunakan sebagai bukti pembayaran), dan tidak tertulis (dengan ucapan bahwa perjanjian itu sah dan diakhiri dengan berjabat tangan antara kedua belah pihak). Sedangkan perselisihan antara petani dan pedagang biasanya pada terdapatnya potongan pembayaran (cowokan) oleh pedagang kepada

petani, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui dasar adanya potongan pembayaran (cowokan). Apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan transparansi maka jual beli akan saling rela dan akibatnya akan terjalin rasa kekeluargaan atau interaksi sosial dengan baik. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini memang tidak mudah. Pengalaman, ketelitian, dan keberanianlah yang dibutuhkan. Maksudnya keberanian disini adalah pedagang berani menanggung kerugian apabila salah dalam menaksirkan kualitas dan kuantitas bawang merah yang dibelinya yang masih berada di dalam tanah. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan memang sulit dipisahkan dari masyarakat Desa Sidapurna, selain karena pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang bawang merah juga karena jual beli dengan sistem tebasan ini sudah menjadi adat di Desa Sidapurna ini. Dalam praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan lebih banyak mengutamakan kemaslahatan dan karena sudah tradisi yang mengandung unsur kemudahan dalam transaksinya seperti yang sudah dijelaskan di atas.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” ini, maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat:

1. Karena jual beli bawang merah di Desa Sidapurna ini umumnya dilakukan dengan sistem tebasan maka bagi para petani diharapkan dapat merawat bawang merah yang ditanamnya dengan baik karena bawang merah yang akan dibeli oleh pedagang masih di dalam tanah dan hanya dengan menggunakan sampel saja cara pedagang mengetahui keadaan bawang merah sehingga jika bawang merah yang dijadikan sampel kualitasnya bagus tidak menjadikan keraguan bagi pembeli atau pedagang, sekaligus menambah kepercayaan bagi pedagang yang akan atau sudah menjadi langganan.
2. Bagi pedagang atau pembeli bawang merah harus lebih banyak belajar dan harus lebih berhati-hati dalam melihat keadaan bawang merah yang masih di dalam tanah yang hanya diambil dari beberapa rumpun saja yang digunakan

sebagai sampel dan akan dibeli dari petani agar dapat memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepada petani dan kemungkinan rugi juga sedikit.

3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta teori ekonomi Syari'ah sekaligus aplikasi dari ekonomi Syari'ah guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syari'ah.
4. Bagi masing-masing pihak di harapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat demi kerukunan warga, salah satunya dalam penawaran harga terutama dalam transaksi jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini. Dalam mu'amalat jual beli merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dalam Islam sangat dihargai sebagai usaha yang mulia apabila dilakukan dengan jujur, adil, dan benar sesuai ajaran agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian penyusunan skripsi ini, dan penyusun menyadari akan segala kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

### **B. Hadits**

An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Mesir, tnp.1924) XV: 118, Hadits Sahih Riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.

### **C. Fiqh/ Ushul Fiqh**

As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazair*, Beirut: Dar al Fikr, 1415H/ 1995M

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensikloedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Satria dan M. Zein, *UshulFiqh*, Ed.1, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2008.

Mushlih, Abdullah al-, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Sa'id, Abdurrahman as-, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Ma'arif, 1988.

Shadily, Hassan, *Sosiologi: Untuk Masyarakat Indonesia*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Shiddiqi, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifudin, Amir, *Ushul fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Wahab Kholaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

#### **D. Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

#### **E. Lain-lain**

BKM Teguh Jaya Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal, Tahun 2007 s/d 2009.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-10, Yogyakarta: YPFPUGM, 1980.

Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN:1999,

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2002.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

#### **F. Skripsi**

Agus Muh. As. Ali Ismiyanto, "Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi dari Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Septiana Widiantari, "Praktek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Siti Qomariyah, "Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

**LAMPIRAN I**  
**TERJEMAHAN**

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”
2	2	2	“manusia itu diberi kebebasan mengatur kehidupannya.”
3	2	3	“Segala sesuatu itu boleh dikerjakan.”
4	2	4	“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”
5	9	13	“...dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”
6	11	16	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
7	11	17	“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
8	12	18	“Kemadharatan pada dasarnya harus dihilangkan.”
9	12	19	“...dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”
10	12	20	“Adat kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum.”
11	13	21	“Menentukan dengan dasar ‘urf seperti menentukan dengan berdasarkan nas”

<b>BAB II</b>			
12	26	3	“...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi...”
13	27	5	“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
14	27	6	“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
15	27	7	“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”
16	28	8	“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”
17	28	9	“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”
18	34	20	“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
19	35	21	“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”
20	35	22	“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”
21	36	24	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar.”
<b>BAB IV</b>			
22	71	3	“Adat kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum.”

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA' MUSLIM**

#### **A. Sayyid Sabiq**

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang lahir pada tahun 1915. teman sejawat al-Ust.Hassan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijтиhad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Karya ilmiahnya antara lain adalah : *Fiqh as-Sunah, al-Aqidah al-Islamiyah.*

#### **B. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 21 November 1928, Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1956. kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdat tahun akademik 1957/1958. memperoleh gelar magister dari Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1965 kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972. menjadi lektor pada Universitas Gajah Mada dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Islam, beliau menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merangkap jabatan sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Beliau wafat pada tahun 1994.

### **C. Prof. Dr. TM Hasbi Ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di Lhok seumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta. Beliau menuntut ilmu diberbagai pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1960-1962 beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 tepatnya pada bulan Juni beliau mendapat gelar Doktor Honoris Cause dari Universitas Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Cause dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah. Beliau termasuk salah satu seorang ulama besar yang produktif dengan karya ilmiahnya. Diantara hasil karyanya adalah *Kitab al-Islam*, *Tafsir an-Nur*, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, *Filsafat Hukum Islam*, dan sebagainya.

### **LAMPIRAN III**

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

##### **PENJUAL/ PETANI**

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apa agama bapak/ ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak/ ibu sebagai petani ?
4. Jika bapak/ ibu sebagai petani, bagaimana cara menjual hasil panen tanaman bawang merah yang bapak/ ibu terapkan ?
5. Apa alasan bapak/ ibu menjual hasil panen bawang merah ?
6. Apakah bapak/ ibu menerima cara tebasan yang digunakan para pedagang ? apa alasannya ?
7. Mengapa sebelum bawang merah dijual tidak dilakukan penimbangan dan penakaran ?
8. Apakah perjanjian yang dilakukan dengan pedagang tertulis ? jika tidak tertulis apa alasannya ?
9. Apakah bapak/ ibu mau menerima pembayaran dengan cara panjar ? mengapa ?
10. bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang *cowokan* ?
11. Apakah bapak/ ibu rela pedagang melakukan *cowokan* yang pada awal perjanjian tidak di bicarakan ?
12. Apakah praktek jual beli bawang merah yang sudah menjadi kebiasaan di desa Sidapurna ini menguntungkan ?
13. Pernahkah terjadi penguluran waktu pembayaran yang dilakukan pedagang dan melelahkan penagihan ?

14. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak/ ibu sebagai petani dengan pedagang sebagai pembeli ? bagaimana mengatasinya ?
15. Apakah bapak/ ibu menyukai jual beli dengan sistem tebasan seperti ini ?
16. Menurut bapak/ ibu apakah diperbolehkan dalam agama Islam jual beli sistem tebasan bawang merah seperti yang terjadi di sini ?
17. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani bawang merah dan pembeli yang disebabkan dari jual beli tebasan ?

## **PEMBELI/ PEDAGANG**

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apa agama bapak/ ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak/ ibu ?
4. Jika bapak/ ibu seorang pedagang, bagaimana praktek jual beli hasil panen tanaman bawang merah yang bapak/ ibu terapkan ?
5. Apakah bawang merah sebelum di beli dilakukan penakaran dan penimbangan ? jika tidak, mengapa ?
6. Bagaimana cara pembayaran yang bapak/ ibu terapkan ?
7. Apakah pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai ?
8. Bagaimana pembayaran dengan cara panjar itu ?
9. Apakah aqad jual beli yang bapak/ ibu terapkan dengan cara tertulis ? jika tidak dengan cara tertulis apa alasannya ?
10. Apakah bapak/ ibu mengenal istilah *cowokan* ?
11. Apakah bapak/ ibu pernah/ sering melakukan *cowokan* ?
12. Mengapa sering melakukan *cowokan* ?
13. Apakah cara-cara yang bapak/ ibu lakukan dalam jual beli hasil panen bawang merah ini menguntungkan ?

14. Bagaimana cara bapak menentukan jumlah bawang merah yang ada dan menentukan harga yang hendak di bayarkan ?
15. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara pembeli dan petani bawang merah yang disebabkan dari jual beli tebasan ?
16. Alasan apa yang mendorong bapak melakukan jual beli tebasan bawang merah ?

## **TOKOH MASYARAKAT**

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apa agama bapak/ ibu ?
3. Apakah pekerjaan bapak/ ibu ?
4. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli bawang merah di desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal ?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu tentang transaksi jual beli bawang merah sistem tebasan/ borongan ?
6. Ditinjau dari Hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli model tebasan/ borongan ?
7. Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara petani bawang merah dan pembeli yang disebabkan dari jual beli tebasan ?
8. Bagaimana pendapat bapak dengan adanya transaksi jual beli bawang merah model tebasan bagi masyarakat desa Sidapurna ?
9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat desa Sidapurna ?

**LAMPIRAN IV**  
**HASIL WAWANCARA**

**PENJUAL/ PETANI**

1. 1. Bapak Sari'an
2. Islam
3. Ya, sebagai petani
4. Di dalam menjual hasil panen bawang merah, saya menggunakan cara tebasan.
5. Karena profesi saya petani sebagai penjual bawang merah dan ini adalah satu-satunya mata pencaharian saya untuk nafkah keluarga.
6. Ya, karena transaksinya lebih mudah.
7. Karena kalau menggunakan sistem tebasan transaksinya langsung. Yang di maksud langsung disini adalah cara pembayarannya berdasarkan luas sawah yang ditanami bawang merah yang akan ditebas.
8. Tidak, karena saya biasa melakukan jual beli ini atas dasar kepercayaan.
9. Ya, karena biasanya pembayaran akan dibayar lunas setelah bawang merah dipanen atau diserahkan semua.
10. Saya agak kurang setuju karena itu merugikan.
11. Rela, apabila memang hasil panennya gagal atau kurang.
12. Kadang untung kadang juga rugi
13. Ya, pernah
14. Pernah, saya mengikhlaskan semuanya karena pedagang tetap beralasan rugi juga.
15. Ya, senang dengan tebasan
16. Diperbolehkan

17. Tidak, karena baik petani ataupun pedagang sudah sama-sama tahu harga pasar.

2.

1. Bapak Irawan
2. Islam
3. Ya, petani
4. Biasanya saya menjual hasil panen dengan cara tebasan.
5. Karena jual beli ini merupakan mata pencaharian saya buat keluarga.
6. Ya, karena transaksinya mudah
7. Karena sistem tebasan cara pembayarannya langsung borongan berdasarkan luas sawah dan kualitas hasil panen bawang merah.
8. Tidak, biasanya dengan lisan karena atas dasar kepercayaan
9. Ya, karena selain belum semua hasil panen diserahkan juga meringankan pedagang dalam pembayaran.
10. Kurang setuju, karena merugikan.
11. Rela, apabila memang harga pasar turu atau hasil panen kurang memuaskan .tetapi tidak semua pedagang melakukan cowokan.
12. Ya kadang menguntungkan kadang juga rugi
13. Pernah, tapi tidak sering
14. Tidak, karena sama-sama ada pengertian
15. Ya, suka cara tebasan
16. Mungkin sebenarnya tidak boleh,tetapi di Desa Sidapurna ini sudah ada sejak dulu dan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi transaksi menggunakan sistem tebasan seperti ini.
17. Tidak ada, karena keduanya sama-sama sudah berpengalaman dan mengetahui harga pasar dan perkembangannya.

**3.**

1. Bapak Warnadi
2. Islam
3. Ya, petani
4. Dengan cara tebasan
5. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari
6. Menerima, karena selain mudah juga tidak banyak makan waktu.
7. Karena sudah diborong atau dibayar semua semenjak masih belum di panen.
8. Tidak, karena sudah saling percaya.
9. Menerima karena belum di panen semua
10. Tidak setuju, karena disamping mengecewakan juga merugikan.
11. Sebenarnya tidak rela, tapi karena pedagang terus-menerus beralasan rugi walupun kita tidak tahu kebenarannya akhirnya direlakan saja.
12. Kadang iya kadang tidak
13. Pernah
14. Pernah, tapi karena pedagang terus menerus beralasan sama-sama rugi saat ditagih jadi diikhlasan saja.
15. Ya, menyukai cara tebasan ini
16. Diperbolehkan
17. Tidak, karena suda sama-sama tahu harga pasar.

**4.**

1. Bapak Soriman
2. Islam
3. Petani
4. Kadang tebasan kadang juga timbangan
5. Untuk kebutuhan rumah tangga
6. Ya, karena transaksinya mudah

7. Karena kalau cara tebasan langsung semuanya tidak seperti ditimbang perhasil panen langsung ditentukan harga.
8. Tidak, karena atas dasar kepercayaan antara petani dan pedagang
9. Tidak, karena untuk antisipasi agar tidak ada penguluran-penguluran pembayaran
10. Tidak suka, karena merugikan
11. Tergantung hasil panen dan harga pasar
12. Bisa menguntungkan bisa juga rugi
13. Tidak
14. Tidak pernah, karena saya menerapkan sistem pembayaran kontan
15. Suka
16. Diperbolehkan, asalkan sama-sama jujur dalam melakukannya
17. Tidak, karena baik petani maupun pedagang sudah mengetahui harga pasar

## 5.

1. Bapak Dasuki
2. Islam
3. Ya, petani
4. Tebasan
5. Untuk nafkah hidup sehari-hari
6. Karena lebih mudah trasaksinya
7. Karena harga sudah ditentukan dari hasil panen dan luas sawah yang ditanami bawang merah
8. Tidak, karena antara saya dan pedagang sudah saling percaya
9. Ya, karena seluruh hasil panen belum diserahkan, apabila hasil panen sudah diambil semua baru dilakukan pelunasan. Hal ini didasarkan atas kepercayaan dari kedua belah pihak
10. Tidak setuju, karena merugikan salah satunya

11. Tergantung hasil panen
12. Kadang untung kadang tidak
13. Pernah
14. Pernah, diselesaikan dengan cara baik-baik menurut pengertian masing-masing dan rasa takut akan dosa ingkar janji yang menyebabkan hilangnya kesempatan bertransaksi lagi dikesempatan yang akan datang
15. Ya, menyukai
16. Diperbolehkan asalkan tidak ada kecurangan-kecurangan di dalam transaksi tersebut
17. Tidak, karena sudah sama-sama tahu harga pasar jadi sama-sama bisa memperkirakan harga jual.

## 6.

1. Ibu Suwarni
2. Islam
3. Ya, saya sebagai petani
4. Biasanya saya menjual bawang merah dengan cara tebasan
5. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
6. Ya, karna lebih praktis tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya untuk menimbang
7. Karena cara menentukan harganya dengan langsung melihat contoh bawang merah dan luas sawah yang di tanami
8. Tidak karna dari dulu saya sudah melakukan ini dengan rasa saling percaya dan karna adanya hubungan baik antara saya dan pedagang
9. Ya, biasanya sebagai tanda jadi
10. Kalau menurut saya dan yang sudah saya alami, pedagang melakukan cowokan itu karena tafsiran mereka meleset dan karena hubungan saya sama pedagang sudah baik dari dulu maka saya mengikhlaskan

11. Rela, karna kita juga sudah sama-sama tahu rasanya rugi bagaimana
12. Biasanya tergantung hasil panennya, kalau hasil panennya bagus biasanya untung, kalau hasil panennya banyak yang gagal banyak ruginya
13. Pernah
14. Perselisihan pasti ada, tapi biasa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan
15. Ya, lebih suka tebasan
16. Boleh, asalkan tidak ada kecurangan di dalamnya
17. Saya rasa tidak, karena kita sudah sama-sama tahu harga jual dan beli

## 7.

1. Ibu Srikadar
2. Islam
3. Ya, petani
4. Saya menjual bawang merah dengan cara tebasan
5. Untuk nafkah keluarga
6. Ya, karena lebih mudah transaksinya
7. Karna sudah langsung diborong semuanya
8. Kadang iya, kadang tidak. Kalau yang tidak tertulis biasanya dengan pedagang-pedagang yang sudah kenal lama sehingga timbul rasa saling percaya
9. Menerima, buat tanda jadi
10. Cowokan itu kan pengurangan harga di luar perjanjian sebelumnya, jadi tergantung alasannya saja. Apabila memang pedagang benar-benar mengalami rugi biasanya saya menyetujui cowokan yang pedagang tawarkan
11. Kalau saya biasanya melihat dari masalahnya dan mengecek harga pasar, apabila pedagang itu benar-benar rugi saya rela pedagang tersebut melakukan cowokan
12. Kadang menguntungkan, kadang juga rugi

13. Pernah
14. Pernah, tapi biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja
15. Ya
16. Menurut saya diperbolehkan asalkan sama-sama jujur tidak ada yang berbohong
17. tidak ada, karna baik petani dan pedagang sama-sama pernah mengalami untung dan rugi

## 8.

1. Ibu Yuli
2. Islam
3. Ya, sebagai petani
4. Di dalam menjual bawang merah saya menggunakan cara tebasan
5. Karna saya sebagai petani dan untuk penghasilan keluarga
6. Ya, karena lebih mudah, hemat biaya dan cepat
7. Karena kalau dengan cara tebasan itu transaksinya langsung dengan melihat sampel dan seberapa banyak tanaman bawang merah yang ada di sawah
8. Tidak, karena antara saya dan pedagang sudah kenal lama dan saling percaya
9. Menerima, karna biasanya pelunasannya akan diberikan setelah semua bawang merah di panen dan apabila pedagang membatalkan transaksi setelah melakukan panjar, maka uang panjar tersebut tidak dapat diminta kembali karna di awal perjanjian sudah ada kesepakatan
10. Tidak setuju, karena merugikan
11. Rela apabila hasil panen tidak seperti perkiraan atau gagal
12. Bisa untung bisa rugi
13. Pernah, tapi tidak semua pedagang berbuat begitu
14. Pernah, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
15. Ya, lebih senang dengan cara tebasan

16. Saya rasa diperbolehkan, selagi kita dalam melakukannya dengan jujur dan tidak ada unsur kecurangan
17. Tidak, karena sudah sama-sama tahu harga, sehingga dapat meminimalisir kerugian masing-masing

**9.**

1. Bapak Mulyadi
2. Islam
3. Sebagai Petani
4. Kadang tebasan kadang juga sistem timbangan, tetapi saya lebih sering menggunakan sistem tebasan
5. Untuk Nafkah Keluarga
6. Ya, karena transaksinya mudah
7. Kalau dengan cara timbangan sehabis dipanen akan dilakukan penakaran tetapi kalau menggunakan cara tebasan tidak karena transaksinya borongan, maksudnya borongan disini adalah pedagang langsung datang kesawah melihat luas sawah yang di tanami bawang merah dan mengambil sampel bawang merah dari sawah tersebut, dengan itu pedagang sudah dapat menafsirkan harga semuanya
8. Kadang saya meminta bukti tertulis oleh pedagang, kadang tidak.kalau yang tidak itu karena antara saya dan pedagang sudah kenal lama jadi atas dasar kepercayaan
9. Ya menerima, karena kalau menurut saya pembayaran dengan sistem panjar itu menguntungkan. Disamping kita mendapat uang dulu sebelum di panen, kita juga dapat menggunakannya untuk membeli benih lagi atau kebutuhan keluarga lainnya tanpa harus lama-lama menunggu masa panen terlebih dahulu

10. Pendapat saya sebenarnya saya tidak setuju, karena sebenarnya itu mengecewakan petani. Tetapi apabila kasus yang diterima oleh pedagang tentang hasil panen yang tidak memuaskan karena mungkin dimakan hama atau yang lainnya, atas dasar kekeluargaan kami sepakat dengan cowokan. Sebab kita semua sudah sama-sama pernah mengalami untung dan rugi, disitu kita anggap ini semua sebagai resiko berdagang
11. Apabila hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau gagal saya menyetujui cowokan yang pedagang tawarkan
12. kalau hasil panen bagus biasanya untung, kalau hasil tanaman banyak yang di serang hama biasanya rugi
13. Pernah
14. Pernah, cuma kita selesaikan dengan cara kekeluargaan tidak sampai ke yang berwajib
15. Ya lebih suka tebasan
16. menurut saya sah-sah saja, karena kita melakukan kegiatan jual beli ini atas dasar kejujuran satu sama lain
17. saya rasa tidak, soalnya antara petani dan pedagang dapat memperkiraan untungnya dengan sama-sama tahu harga pasar

## **10.**

1. Bapak Ispandi
2. Islam
3. Petani
4. Dengan cara tebasan
5. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
6. Ya, karena transaksinya mudah

7. Karena kalau sistem tebasan cara menentukan harganya tidak dengan penakaran seperti halnya sistem timbangan, sistem tebasan ini cara pembayarannya langsung di borong semua
8. Tertulis kalau dengan pembeli atau pedagang yang baru pertama melakukan transaksi jual beli dengan saya, kalau yang sudah biasa melakukan transaksi jual beli dengan saya biasanya cukup dengan lisan saja karena sudah adanya kepercayaan
9. Menerima, karena selain sebagai tanda jadi, ini juga memudahkan bagi petani jika sedang membutuhkan uang tanpa harus menunggu mendapatkan uang setelah masa panen
10. Pendapat saya sebenarnya saya tidak setuju, karena sebenarnya itu mengecewakan petani. Tetapi apabila kasus yang diterima oleh pedagang tentang hasil panen yang tidak memuaskan karena mungkin dimakan hama atau yang lainnya, atas dasar kekeluargaan kami sepakat dengan cowokan.
11. Apabila alasannya karena memang panen gagal saya terima
12. Bisa di bilang begitu, tapi itu semua juga tergantung dengan kualitas tanaman bawang merah sendiri
13. Pernah
14. Pernah, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
15. Suka
16. Menurut saya boleh, karena kita melakukan jual beli ini atas dasar asas kejujuran
17. Menurut saya tidak, karena baik petani maupun pedagang sama-sama lihai dalam urusan dagang

## 11.

1. Bapak Amin
2. Islam
3. Petani
4. Saya menjual bawang merah dengan cara tebasan
5. Untuk nafkah keluarga
6. Ya, karena lebih mudah, hemat biaya dan cepat
7. Karena kalau dengan cara tebasan itu transaksinya langsung dengan melihat sampel dan seberapa banyak tanaman bawang merah yang ada di sawah
8. Kadang iya, kadang tidak. Kalau yang tidak tertulis biasanya dengan pedagang-pedagang yang sudah kenal lama sehingga timbul rasa saling percaya
9. Menerima, karna biasanya pelunasannya akan diberikan setelah semua bawang merah di panen dan apabila pedagang membatalkan transaksi setelah melakukan panjar, maka uang panjar tersebut tidak dapat diminta kembali karna di awal perjanjian sudah ada kesepakatan
10. Cowokan itu kan pengurangan harga di luar perjanjian sebelumnya, jadi tergantung alasannya saja. Apabila memang pedagang benar-benar mengalami rugi biasanya saya menyetujui cowokan yang pedagang tawarkan
11. Kalau saya biasanya melihat dari masalahnya dan mengecek harga pasar, apabila pedagang itu benar-benar rugi saya rela pedagang tersebut melakukan cowokan
12. Kalau hasil panen bagus biasanya untung, kalau hasil tanaman banyak yang di serang hama biasanya rugi
13. Pernah
14. Pernah, cuma kita selesaikan dengan cara kekeluargaan tidak sampai ke yang berwajib
15. Ya, lebih senang dengan cara tebasan

16. Menurut saya sah-sah saja, karena kita melakukan kegiatan jual beli ini atas dasar kejujuran satu sama lain
17. Tidak, karena sudah sama-sama tahu harga, sehingga dapat meminimalisir kerugian masing-masing

## 12.

1. Ibu Suripah
2. Islam
3. Sebagai Petani
4. Dengan cara tebasan
5. Untuk nafkah keluarga karna selain sebagai Ibu, saya juga sebagai Kepala Keluarga
6. Ya, karna lebih praktis tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya para pekerja untuk proses penimbangan
7. Karena kalau tebasan tidak memakai sistem timbangan, langsung dengan diborong semua
8. Tidak, karena atas dasar kepercayaan
9. Menerima, karena ini memudahkan bagi petani jika sedang membutuhkan uang tanpa harus menunggu mendapatkan uang setelah masa panen
10. Cowokan itu kan pengurangan harga di luar perjanjian sebelumnya, jadi tergantung alasannya saja. Apabila memang pedagang benar-benar mengalami rugi biasanya saya menyetujui cowokan yang pedagang tawarkan
11. Apabila alasannya bisa diterima dan dia benar-benar jujur, saya menyetujuiinya dengan tawaran cowokan tersebut
12. Alhamdulillah menguntungkan
13. Pernah
14. Pernah, tapi bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan
15. Ya, menyukai sistem ini

16. Menurut saya boleh apabila kita dalam melakukannya atas dasar kejujuran tanpa kecurangan
17. Mungkin bisa di bilang tidak, karena baik petani maupun pedagang sama-sama sudah mahir dalam urusan dagang

## **PEMBELI/ PEDAGANG**

1.
  1. Bapak Rismono
  2. Islam
  3. Sebagai pedagang
  4. Tergantung petani mau minta tebas atau di timbang
  5. Jika dengan cara tebasan tidak dilakukan penakaran atau penimbangan, karena transaksinya sudah langsung semuanya dengan langsung menentukan harga setelah mengetahui sampel dan luas sawah yang ditanami bawang merah
  6. Kalau timbangan tunai, kalau tebasan biasanya panjar dulu
  7. Ya, kalau dengan sistem timbangan
  8. Pembayaran yang dilakukan dua kali, pertama di awal perjanjian dan kedua saat semua barang atau hasil panen sudah di ambil
  9. Biasanya tidak tertulis, karena sudah saling percaya
  10. Ya
11. Tidak, karena biasanya antara pedagang dan petani sama-sama pengertian dan tidak semua petani yang mau memberikan cowokan tersebut jika merasa bahwa pedagang tersebut masih untung. Akan tetapi juga banyak antara petani dan pedagang yang saling mengerti jika salah satu dari keduanya rugi dan bagi pedagang yang rugi diizinkan melakukan cowokan, sebaliknya jika pedagang yang untung banyak maka petani diberikan tambahan pembayaran.

12. (Tidak melakukan cowokan)
13. Kadang untung kadang rugi, soalnya kalu tafsirannya salah kan rugi
14. Dengan cara mengitari sawah dan mencabut rumpun bawang merah
15. Tidak, karena sudah sama-sama tahu harga
16. Karena lebih hemat, mudah dan cepat

2.

1. Bapak Suyuti
2. Islam
3. sebagai pedagang
4. dengan cara tebasan dan timbangan
5. ya, kalau dengan sistem timbangan, karena untuk tepat menafsirkan harga
6. dengan cara tunai
7. ya
8. pembayaran yang dilakukan dua kali, pertama di awal perjanjian yang kedua pada sa'at semua barang atau hasil panen diserahkan. Yang disebut panjar adalah proses pembayaran yang pertama
9. tidak, karena sudah saling percaya
10. ya
11. tergantung hasil panen
12. karena panen tidak sesuai tafsiran dan harga pasar turun
13. bisa iya bisa tidak, tergantung tafsirannya mleset tidak.
14. melihat langsung ke sawah berapa luasnya dan bawang merahnya itu sendiri.
15. tidak, karena sama-sama kadang untung dan kadang rugi
16. lebih mudah

3.

1. Bapak Bambang

2. Islam
3. sebagai pedagang
4. dengan cara tebasan
5. tidak, karena sudah langsung dilihat dari luas sawah dan dengan mencabut satu rumpun tanaman sudah bisa memprediksikan harga.
6. cicil atau panjar
7. tidak
8. pedagang memberika 25-50% dari harga yang di sepakati dan kekurangannya dibayarkna setelah bawang merah diserahkan atau dipanen. Dan sebagai tanda jadi dari pedagang untuk petani
9. tidak tertulis, secara lisan saja karena sudah saling percaya
10. ya
11. pernah
12. karena hitungannya mleset atau rugi. Tapi itu dilakukan jika petani menyetujui, jika tidak maka pedagang harus berani menanggung rugi.
13. kadang untung kadang rugi
14. langsung melihat ke sawah dan mengecek tanaman bawang merah tersebut
15. tidak, karena sudah sama-sama tahu harga pasar.
16. karena transaksinya gampang dan tidak makan waktu

**4.**

1. Bapak pramono
2. Islam
3. Sebagai pedagang
4. Dengan cara tebasan
5. Tidak, karena dengan cara melihat luas sawah dan melihat bawang merahnya sudah bisa menafsirkan harga
6. Panjar

7. Tidak
8. Memberikan setengah dari harga yang disepakati di awal sebagai tanda jadi.
9. Tidak, cukup dengan lisan karena sudah saling percaya.
10. Ya
11. Pernah, tetapi tidak sering
12. Karena harga pasar turun dan hasil panen tidak memuaskan.
13. Bisa iya bisa tidak, tergantung tafsiran dan hasil panen
14. Langsung turun ke sawah melihat luas dan tanamannya.
15. Tidak, karena sudah sama-sama bisa memprediksikan harga jual.
16. Karena lebih hemat dan mudah.

5.

1. Bapak Waluyo
2. Islam
3. Sebagai pedagang
4. Menggunakan sistem tebasan dan timbangan.
5. Kalo timbangan ya, tapi kalau tebasan tidak. Karena kalau tebasan cara memperhitungkan harganya dengan langsung melihat luas sawah dan bawang merah yang ditanam.
6. Dengan cara panjar
7. Kalo dengan cara timbangan
8. Pembayaran di awal yang di berikan separuh dari harga yang telah disepakati.
9. Tidak tertulis, karena sudah ada kepercayaan antara petani dan pedagang.
10. Ya
11. Pernah, tetapi atas kesepakatan bersama
12. Karena hasil panen dan harga pasar yang turun, itupun dilakukan atas kesepakatan bersama karena sebenarnya petani maupun pedagang sam-sama pernah mengalami rugi dan dirugikan.

13. Adakalanya untung adakalanya rugi
14. Ke sawah mengukur berapa luasnya dan mencabut beberapa rumpun tanaman bawang merah untuk mengetahui kualitas.
15. Tidak, karena adanya pengertian dan sama-sama sudah tahu harga pasar.
16. Transaksi lebih mudah dan hemat.

## 6.

1. Bapak Sobirin
2. Islam
3. Sebagai pedagang
4. Dengan sistem tebasan
5. Tidak, karena untuk mengetahui kualitas dalam sistem tebasan cukup dengan melihat luas sawah dan tanaman bawang merahnya.
6. Dengan panjar
7. Tidak
8. Memberikan 50% di awal perjanjian dan setelah semuanya sudah dipanen dan diserahkan baru dilakukan pelunasan.
9. Secara lisan, karena sudah seperti saudara sendiri hubungan antara petani dan pedagang sehingga menimbulkan rasa saling percaya.
10. Ya
11. Tidak pernah
12. (tidak melakukan cowokan)
13. Kadang untung kadang rugi
14. Langsung ke sawah melihat tanaman bawang merah dan mengukur luas sawah tersebut.
15. Tidak, karena sama-sama sudah saling mengetahui harga pasar atau harga jual.
16. Lebih mudah, hemat dan cepat.

7.

1. Ibu Pratiwi
2. Islam
3. Ya, sebagai pedagang
4. Saya melayani dua-duanya, kalau ada yang minta dengan cara tebasan ya saya menggunakan cara tebasan, kalau ada yang minta timbangan ya saya menggunakan cara timbangan
5. Kalau dengan cara timbangan kita lakukan penakaran, tapi kalau dengan cara tebasan tidak. Karena kalau tebasan transaksinya langsung borongan semua, yaitu dengan melihat sampel dan mengukur luas sawah yang di tanami bawang merah kita sudah dapat menentukan harga
6. Sistem timbangan tunai, Sistem tebasan panjar dulu setelah semua bawang merah sudah dipanen baru semua di lunasi
7. Kalau dengan sistem timbangan tunai
8. Sistem pembayarannya dua kali, pertama saat kita menyatakan setuju mau membeli bawang merah kepada petani, kedua saat semuanya sudah di panen
9. Kadang tertulis kadang tidak. Tidak tertulis karena biasanya sudah saling percaya
10. Ya, saya tahu
11. Pernah, tapi itu juga tergantung sama petaninya sendiri dia mau tidak jika kita melakukan cowokan karena tafsiran kita meleset
12. Di bilang sering tidak juga, karena kita menawarkan cowokan itu jika kita benar-benar rugi dengan hasil panen yang tidak seperti perkiraan dan biasanya petani juga maklum dengan semuanya karena memang hasil panen kurang memuaskan jadi mereka memberikan ijin kita melakukan cowokan
13. kadang menguntungkan kadang juga rugi namanya juga orang dagang

14. Dengan mencabut beberapa rumpun bawang merah sebagai sampel dan mengukur luas sawah yang ditanami bawang merah
15. Saya rasa tidak, karena biasanya kalau untung kita juga sama-sama untung dan kalau rugi kita juga sama-sama rugi
16. karena sistemnya lebih mudah dan cepat

## 8.

1. Ibu Salamah
2. Islam
3. Sebagai pedagang
4. Dengan cara tebasan
5. Tidak, karena kalau tebasan tidak dengan penakaran tapi dengan kita datang ke sawah mencabut sampel bawang merah dan mengukur luas sawah yang akan ditebas dengan itu kita sudah dapat menafsirkan harga. Jika melalui penimbangan akan memakan waktu yang lama sehingga mempengaruhi kualitas bawang merah ketika akan dikirim ke luar kota. Hal ini akan berdampak pada penurunan harga dan resiko kerugian semakin besar.
6. Dengan sistem panjar
7. Tidak
8. Pembayarannya dilakukan dua kali. Pertama di awal perjanjian dan kedua setelah semua bawang merah di panen dan di ambil
9. kadang iya kadang tidak tergantung permintaan petani, biasanya kalau yang tidak tertulis hanya dengan petani yang sudah biasa dan sudah lama biasa bertransaksi jual beli dengan saya sehingga timbul rasa saling percaya
10. Ya
11. Pernah tapi tidak sering. Karna itu saya tawarkan kepada petani apabila hasil panen tidak sesuai perkiraan sebelumnya, itupun saya lakukan apabila petani menyetujuinya

12. Tidak sering, ya karena hasil panen tidak sama dengan perkiraan awal
13. Bisa iya bisa tidak
14. Datang ke sawah melihat luas sawah dan mencabut rumpun bawang merah sebagai sampel
15. Mungkin tidak ada, karena baik saya maupun petani sudah sama-sama berpengalaman dan tahu harga
16. Karna lebih praktis, tidak terlalu memakan biaya banyak

**9.**

1. Ibu Lastri
2. Islam
3. Sebagai pedagang
4. Dengan tebasan dan timbangan
5. Ya, kalau dengan cara timbangan. Tapi kalau dengan tebasan tidak, karena cara menentukan harganya dengan cara borongan berdasarkan sampel dan luas sawah yang ditanami bawang merah
6. Kalau timbangan tunai, kalau tebasan tidak, tapi dengan cara panjar dulu
7. Ya, apabila dengan cara timbangan
8. Pembayaran yang dilakukan di awal perjanjian sebagai tanda jadi dan sisanya setelah semua di panen
9. Tidak, karena sudah adanya rasa kepercayaan
10. Ya
11. Pernah
12. Tidak sering, itupun karena memang hasil panennya gagal tidak seperti yang di harapkan
13. Kadang menguntungkan kadang juga tidak
14. Dengan mencabut rumpun bawang merah yang ada di sawah dan mengukur luas sawah tersebut

15. Saya rasa tidak, karena kita sudah sama-sama tahu harga
16. lebih mudah dan hemat biaya dalam transaksinya tidak berbelit-belit

**10.**

1. Bapak Sutikno
2. Islam
3. Pedagang
4. Dengan cara tebasan dan timbangan
5. Iya kalau dengan timbangan, kalau dengan tebasan tidak. Karena kalau dengan cara tebasan saya biasanya langsung datang ke sawah, melihat luas sawah yang akan di tebas, kemudian mencabut beberapa rumpun bawang merah yang ada pada sawah tersebut sebagai sampel kemudian saya tawarkan harga atau taksiran saya kepada petani bawang merah tersebut. Di dalam hal ini kemampuan sekaligus kecermatan dalam memperkirakan kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih berada di dalam tanah haruslah bagus, karena ini akan sangat berpengaruh dalam menaksirkan harga yang nantinya akan ditawarkan kepada petani.
6. Kadang tunai kadang juga pake panjar dulu, tergantung model transaksinya dengan cara timbangan atau tebasan
7. Ya, apabila dengan cara timbangan
8. Saya memberikan harga taksiran saya kepada petani setelah saya melihat langsung di sawah, apabila petani setuju dengan harga bawang merah mereka yang saya taksir, baru saya berikan uang pembayaran 30 – 50 % dari harga semuanya di muka, sisa pembayaran atau pelunasannya akan saya kasih setelah bawang merah di panen semua. Yang di sebut panjar itu sendiri adalah sistem pembayaran yang di bayarkan di muka yang berkisar antara 30 – 50 % dari harga semuanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi.

9. Apabila dengan petani yang baru pertama kali melakukan transaksi dagang sama saya biasanya aqad jual belinya dengan cara tertulis, tetapi kalau dengan petani yang memang sudah lama atau sering melakukan transaksi jual beli sama saya, biasanya cuma dengan lisan karena sudah adanya rasa saling percaya karena hubungan yang sudah cukup baik
10. Ya
11. Pernah, tetapi biasanya saya rundingkan dulu dengan petani, karena disamping sudah punya hubungan dagang yang baik dengan saya, petani juga punya hak memutuskan apakah mereka mau atau tidak apabila saya melakukan cowokan seperti yang tidak ada dalam perjanjian awal yang mungkin di karenakan hasil panen saya gagal tidak seperti perkiraan awal
12. Saya merundingkannya dengan petani tentang saya ingin melakukan cowokan apabila hasil panen gagal ( banyak yang di makan hama)
13. Kadang untung kadang juga rugi seperti yang dulu pernah saya alami di awal saya memulai terjun dalam dunia dagang. Karena belum adanya pengalaman dalam mengetahui kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih berada di dalam tanah, saya salah memprediksikan hasil panen yang tadinya saya prediksikan akan mencapai 7 ton ternyata hanya 5,5 ton saja dan hasil bawang merah saat di panen kurang baik. Namun saya tidak menyerah dengan hal itu, karena bagi saya “ Tidak akan ada pengalaman kalau belum mencoba” untung dan rugi itu sudah menjadi hal biasa di dalam berdagang
14. Dengan cara langsung datang ke sawah, melihat luas sawah yang akan di tebas, kemudian mencabut beberapa rumpun bawang merah yang ada pada sawah tersebut sebagai sampel kemudian saya tawarkan harga atau taksiran saya kepada petani bawang merah tersebut
15. Saya rasa tidak, karena baik pedagang ataupun petani sudah sama-sama berpengalaman dalam hal ini
16. Karena prosesnya yang cepat dan tidak makan biaya banyak

**11.**

1. Bapak Jamar
2. Islam
3. Sebagai Pedagang Bawang Merah
4. Biasanya Saya dengan cara tebasan
5. Tidak, karna cara saya menentukan harga dengan terjun langsung ke sawah mencabut beberapa rumpun bawang merah dari situ dan mengukur luas sawah yang di tanami. Dari situ saya bias menaksirkan harga
6. Pertama saya kasih panjar dulu kepada petani setelah petani menyetujui harga taksiran yang saya tawarkan, kemudian sisanya saya kasih setelah semuanya sudah beres atau sudah di panen semua
7. Biasa saya kasih panjar, baru kalau sudah di panen semua saya bayar lunas
8. Sebagian pembayaran yang di lakukan di awal perjanjian tebasan, kemudian sisanya pembayarannya akan di lunasi setelah semua bawang merah di panen
9. Karena hubungan antara saya dan petani sudah bisa di katakan baik, biasanya cuma dengan lisan tidak dengan tertulis karena adanya kepercayaan
10. Ya
11. Tidak, sejauh ini misalnya saya rugi di dalam jual beli, saya anggap ini sebagai resiko dagang. Tapi Alhamdulillah sejauh ini usaha dagang bawang merah saya lancer tidak terhambat masalah yang tidak saya kehendaki dalam dagang
12. Tidak
13. Alhamdulillah bisa di bilang begitu, karena dari awal saya mulai berdagang bawang merah bisa dikatakan hanya berbekal “ilmu kira-kira” dengan sedikit pengalaman dalam menafsirkan harga di dalam tebasan saya bisa lebih meningkatkan penghasilan keluarga dengan berdagang ini sampai sekarang

14. Dengan terjun langsung ke sawah mencabut beberapa rumpun bawang merah dari situ dan mengukur luas sawah yang di tanami. Dari situ saya bias menaksirkan harga
15. Saya rasa tidak, karena petani sendiri juga pasti sudah dapat menentukan harga yang tepat agar tidak rugi
16. Mungkin karena prosesnya yang tidak makan biaya, di dalam hal ini khususnya tentang masalah pembayaran para pekerja

## **TOKOH MASYARAKAT**

### **1.**

1. Bapak Jari , S.IP
2. Islam
3. Perangkat Desa
4. Ya sudah lama, turun temurun dari zaman nenek moyang.
5. Sah-sah saja, asalkan di dalam pelaksanaannya tidak ada kecurangan-kecurangan yang menimbulkan perselisihan.
6. Diperbolehkan asalkan kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan.
7. Sebenarnya yang biasa dirugikan adalah petani, tapi banyak juga pedagang yang rugi apabila taksirannya dalam menebas meleset. Jadi menurut saya ada kesenjangan sosialnya tetapi tidak terlalu banyak, karena masing-masing dari kedua belah pihak sama-sama tahu harga pasar.
8. Setuju-setuju saja, karena disamping prosesnya yang mudah , sistem tebasan juga menghemat biaya dan waktu.
9. Ya, dampaknya dalam perekonomian bagi masyarakat adalah masyarakat lebih sejahtera karena selain di bidang bisnis secara tidak langsung antara petani dan pedagang tercipta kegotong royongan di bidang materiil.

2.

1. Bapak Samsudin
2. Islam
3. Perangkat Desa
4. Sudah lama, karena dari dulu mayoritas penduduk di Desa Sidapurna ini adalah petani bawang merah, jadi pelaksanaan jual beli bawang merah sudah turun temurun dari dulu.
5. Baik, karena menurut kedua belah pihak cara ini lebih efisien.
6. Diperbolehkan, asalkan pelaksanaannya jujur tidak ada kecurangan.
7. Tidak ada, karena di dalam jual beli ini masih ada asas kekeluargaan , jadi misalnya si pedagang mendapatkan untung banyak dari penjualan petani akan di berikan bayaran tambahan di luar perjanjian.
8. Tidak ada masalah, karena dari kedua belah pihak merasa nyaman menggunakan sistem jual beli ini
9. Ada, dalam bidang ekonomi masyarakat merasa lebih sejahtera.

3.

1. Bapak Sukip , S.Pdi
2. Islam
3. Perangkat Desa
4. Ya, sudah lama turun temurun ari dulu hingga sekarang.
5. Bagus, karena menurut mereka cara ini mempermudah mereka dalam bertrasaksi jual beli
6. Boleh, asalkan dari kedua belah pihak tidak ada kecurangan dalam melakukan jual beli.

7. Saya rasa tidak, karena mereka sudah sama-sama berpengalaman dan tahu harga pasar , jadi secara tidak langsung mereka bisa memprediksikan harga jual agar tidak rugi
8. Tidak ada masalah, karena ini juga sudah menjadi tradisi turun-temurun dari dulu.
9. Dampaknya dalam bidang ekonomi masyarakat lebih bisa hidup sejahtera dengan adanya sistem jual beli ini.

**4.**

1. Bapak Mashuri
2. Islam
3. Perangkat Desa
4. Ya, sudah dari dulu
5. Boleh-boleh saja, karena sistem ini juga dirasa lebih menghemat biaya bagi mereka.
6. Boleh, asalkan dilakukan dengan jujur.
7. Mungkin tidak ada, karena baik pedagang maupun petani sudah sama-sama pinter dalam harga sehingga dapat meminimalisir kerugian.
8. Tidak masalah, asalkan tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.
9. Mungkin dampaknya masyarakat lebih dapat mensejahterakan taraf hidupnya masing-masing dari hasil jual beli ini.

**5.**

1. Bapak Nanang
2. Islam
3. Ulama/Pemuka Agama
4. Sudah lama, bisa dikatakan turun temurun dari dulu.

5. Baik, karena dari petani maupun pedagang kebanyakan lebih menyukai cara ini dan cara ini menurut pendapat mereka lebih efisien dalam masalah biaya maupun waktu.
  6. Diperbolehkan, asalkan di dalam pelaksanaannya tidak ada unsur gharar didalamnya.
  7. Kalau saya lihat tidak ada kesenjangan sosial disini, karena baik petani maupun pedagang sudah sama-sama berpengalaman dan mengetahui harga pasar jadi secara tidak langsung mereka dapat memprediksikan harga yang nanti akan di jual.
  8. Selama dilakukan dengan jujur dan tidak mengandung unsur gharar tidak ada masalah.
  9. Dampaknya disini adalah baik petani maupun pedagang lebih bisa meningkatkan taraf hidup sehari-hari dari hasil jual beli yang mereka lakukan.
- 6.
1. Bapak Rozikhi
  2. Islam
  3. Perangkat Desa
  4. Setahu saya sudah lama sejak dari dulu
  5. Baik, karena setahu saya baik petani maupun pedagang lebih suka dengan sistem ini karena lebih mudah menurut mereka
  6. Menurut saya diperbolehkan, asalkan pelaksanaannya sama-sama ada kejujuran dan tidak ada kecurangan antara kedua belah pihak
  7. Saya rasa tidak ada, karena mereka sudah sama-sama berpengalaman dalam melakukan jual beli, jadi secara tidak langsung mereka juga sudah tahu bagaimana caranya meminimalisir kerugian
  8. Tidak masalah selama tidak ada yang merasa dirugikan dengan sistem ini

9. Dampaknya bisa dilihat dari segi ekonomi masyarakat di Desa Sidapurna lebih sejahtera

7.

1. Bapak Tirmidzi
2. Islam
3. Perangkat Desa
4. Sudah, mungkin bisa dibilang sudah turun temurun sejak dulu
5. Baik, karena saya lihat petani dan pedagang lebih senang dengan sistem ini karena keuntungan masing-masing dari yang mereka peroleh dari sistem ini
6. Sah-sah saja, asal tidak ada kecurangan dalam melakukannya
7. Tidak ada, karena mungkin dari rasa kekeluargaan yang mereka bina hingga saat ini dan baik petani maupun pedagang sudah sama-sama berpengalaman dalam hal ini
8. Setuju-setuju saja karena saya lihat petani dan pedagang malah lebih menyukai sistem ini karena lebih mudah transaksinya menurut mereka
9. Mungkin di bidang ekonomi baik petani maupun pedagang lebih bias meningkatkan taraf hidup masing-masing yang artinya kehidupan mereka lebih sejahtera dari sebelumnya

**LAMPIRAN V****DAFTAR RESPONDEN****A. PENJUAL / PETANI**

No.	Nama	Tanggal	Alamat
1	Warnadi	25-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
2	Soriman	25-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
3	Dasuki	25-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
4	Irawan	25-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
5	Sari'an	25-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
6	Srikadar	1-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
7	Mulyadi	1-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
8	Suwarni	2-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
9	Yuli	3-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
10	Ispandi	5-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
11	Amin	8-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
12	Suripah	8-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal

**B. PEMBELI / PEDAGANG**

No.	Nama	Tanggal	Alamat
1	Rismono	25-10-2009 1-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
2	Suyuti	27-10-2009 4-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
3	Pramono	27-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
4	Bambang	27-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
5	Waluto	27-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
6	Sobirin	27-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
7	Pratiwi	29-11-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
8	Salamah	29-11-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
9	Lastri	30-11-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
10	Sutikno	5-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
11	Jamar	6-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal

**C. TOKOH MASYARAKAT**

No.	Nama	Tanggal	Alamat
1	Sukib, S.Pdi	26-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
2	Jari, S.IP	26-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
3	Samsudin	26-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal

4	Nanang	28-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
5	Mashuri	26-10-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
6	Rozikhi	6-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal
7	Tirmidzi	6-12-2009	Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal

## **LAMPIRAN VII**

### **CURICULUM VITAE**

Nama : : Anna Dwi Cahyani  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 14 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : H. Sugiyono  
Nama Ibu : Hj. Istikharoh  
Alamat : Kendayaan No.3 Rt.04 Rw.02 Seb. Barat PAPS , Kec. Weleri, Kab. Kendal Jawa Tengah

#### **Riwayat Pendidikan**

- SD Muhammadiyah 01 Weleri Kendal Jawa Tengah (lulus tahun 1998)
- MTs. Al-Mukmin Sukoharjo Solo Jawa Tengah (lulus tahun 2001)
- MA Al-Mukmin Sukoharjo Solo Jawa Tengah (lulus tahun 2005)